

Bogor, 12 November 2014

Nomor : 1084/KSP-SB/DEP.01/DIR.00/11.2014  
Perihal : Pemberitahuan Pemberitaan KSP-SB  
Lampiran : -

**Kepada Yth,  
Seluruh Regional Manager  
Seluruh Branch Manager  
Seluruh Karyawan  
Seluruh Mitra Pemasaran  
Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama  
Di Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Do'a Senantiasa kami panjatkan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT Amin.

Sehubungan dengan pemberitaan beberapa media nasional terkait investasi yang di duga bodong oleh OJK, dengan ini kami sampaikan "Press Release Koperasi Sejahtera Bersama Menyikapi Pemberitaan Beberapa Media Nasional Terkait Investasi yang di Duga Bodong" terlampir.

Demikian disampaikan untuk diketahui oleh seluruh Regional Manager, Branch Manager, Karyawan dan Mitra Pemasaran Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

**Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama  
Pengurus,**



**Dang Zeany Kurdinansyah  
Direktur Utama**

Cc : - File



**KOPERASI SIMPAN PINJAM**

**SEJAHTERA BERSAMA**

Badan Hukum No: 81/PAD/MENEG.I/IV/2006

Kantor Pusat:

Jl. Pajajaran No. 1 Bogor 16128 Jawa Barat

Telp. 0251- 7560450 (Hunting) Fax. 0251- 8331226

www.ksusb.co.id

## **PRESS RELEASE KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA MENYIKAPI PEMBERITAAN BEBERAPA MEDIA NASIONAL TERKAIT INVESTASI YANG DI DUGA BODONG**

Pada tanggal 7 November 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar "LAPORAN MASYARAKAT MENGENAI PERUSAHAAN YANG KELEMBAGAAN ATAU PRODUK YANG DITAWARKAN BUKAN KEWENANGAN OJK, sebagaimana yang tercantum pada website resmi OJK.

<http://www.ojk.go.id/daftar-perusahaan-yang-tak-mendapatkan-izin-oleh-ojk>

Di dalam daftar tersebut terdapat Koperasi Sejahtera Bersama, selanjutnya berita tersebut di kutip oleh beberapa media online nasional pada tanggal 09 Nopember 2014 dengan berbagai judul, seperti :

1. Kompas.com : Ini 262 Perusahaan Investasi yang Tak Mempunyai Izin OJK
  2. Viva.co.id : Daftar Investasi Bodong November Ini
  3. Kontan : OJK rilis daftar investasi yang diduga bermasalah
- dan beberapa media lainnya yang bertedensi dan dapat menimbulkan persepsi bahwa Koperasi Sejahtera Besama menyelenggarakan Investasi yang tidak berizin.

Berkaitan dengan hal tersebut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Koperasi Sejahtera Bersama adalah Badan Usaha Koperasi yang telah mendapatkan ijin usaha resmi, pertama kali didirikan pada tanggal 5 Januari 2004 dengan Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui Gubernur Propinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Barat Nomor : 04/BH/518-DISKOP.UKM/I/2004 Tanggal 26 Januari 2004. Selanjutnya Koperasi Sejahtera Bersama menjadi Koperasi Primer Nasional dengan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 81 /PAD/MENEG.I/IV/2006 Tanggal 25 April 2006.
2. Koperasi Sejahtera Bersama menjalankan usaha SIMPAN PINJAM BUKAN INVESTASI. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan Peraturan-Peraturan serta Keputusan-Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Koperasi Sejahtera Bersama telah memperoleh ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia berdasarkan No. 44/SISP/Dep.1/II/2010 tanggal 22 Februari 2010.
3. Koperasi Sejahtera Bersama selalu berusaha mentaati perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, bahkan ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Koperasi Sejahtera Bersama menjadi salah satu dari sedikit Koperasi yang telah

menyesuaikan dengan undang-undang tersebut dengan melakukan perubahan anggaran dasar dengan Akta Tanggal 01 November 2014 No. 1 yang telah disahkan oleh kementerian koperasi Nomor 187/PAD/M.KUKM.2/III/2014 dan telah menyesuaikan ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam berdasarkan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor 240/SISP/Dep.1/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.

4. Setiap tahun Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia selalu melakukan penilaian kesehatan Kepada Koperasi Sejahtera Bersama dan berdasarkan penilaian kesehatan tersebut Koperasi Sejahtera Bersama mendapatkan predikat "SEHAT" dengan Skor 81,00 (Delapan Puluh Satu Koma Nol) Tahun Buku 2012 Bulan Juli 2013.
5. Pada Tahun 2011 Koperasi Sejahtera Bersama mendapatkan Penghargaan Indonesia Micro Finance Award dari Kementerian Koperasi dan Usaha kecil menengah Republik Indonesia.
6. Pada Tahun 2012 Koperasi Sejahtera Bersama masuk kedalam urutan 10 Besar dari 100 Koperasi Besar Indonesia.
7. Pada Tahun 2012 Koperasi Sejahtera Bersama menduduki peringkat Pertama dari 100 Koperasi Besar Indonesia untuk Kategori Koperasi Serba Usaha.
8. Koperasi Sejahtera Bersama telah menjadi referensi kunjungan hampir seluruh Koperasi di Indonesia bahkan manca Negara, yang direferensikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.


Berdasarkan hal tersebut diatas kami menegaskan bahwa :

1. OJK tidak pernah menyampaikan bahwa Koperasi Sejahtera Bersama melakukan investasi bodong. OJK hanya menerbitkan Daftar LAPORAN MASYARAKAT MENGENAI PERUSAHAAN YANG KELEMBAGAAN DAN ATAU PRODUK YANG DITAWARKAN BUKAN KEWENANGAN OJK.
2. Koperasi Sejahtera Bersama berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, bukan dibawah pengawasan OJK sehingga tidak perlu mengajukan izin kepada OJK untuk memasarkan Simpanan Koperasi Berjangka dan Tabungan Koperasi kepada anggota/calon anggotanya.

Demikian kami sampaikan, melalui penjelasan ini kami harapkan menjadi lebih jelas bahwa pemberitaan Koperasi Sejahtera Bersama merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan Investasi Bodong adalah TIDAK BENAR.

Bogor 11 Nopember 2014

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama  
Pengurus,

  
Dang Zeany Kurdinansyah  
Direktur Utama



Pengawas

  
Iwan setiawan  
Ketua